



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Siswandi Bin Sutopo;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dharma Bakti Gg 7 No. 99 RT 003 RW 011
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M SISWANDI Bin SUTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SISWANDI Bin SUTOPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Vario warna Biru Putih, tahun 2014, No. pol G-2712-FH Noka: MH1JFH119EK143821, No. sin : JFH1E1143546 Atas nama TRI MUSTOFA Jl. Dharma Bakti GG. 07 No. 99 Kel. Medono Rt. 03 Rw. 11 Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan, beserta kunci kontak dan 1 (satu) Buah Kaos lengan Panjang warna Hitam Merk "SKYNET" dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang dan 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang beserta kunci kontak dan remote dikembalikan kepada Saksi (Korban) M. GHUFANIL MUTA'ALI Bin SANUTI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M SISWANDI Bin SUTOPO, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Parkir Warung (Café) Warmindo Gang H Palal No. 11 Rt.003 Rw.02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 09.00 Wib, Terdakwa melihat postingan di Facebook ada seseorang yang mencari sepeda motor merk Honda Scoopy bodong (tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan), kemudian Terdakwa menanggapi postingan Facebook tersebut inbox (masanger) dan dalam inbok tersebut Terdakwa mengirim gambar foto 1 (satu) Unit Honda Vario warna Biru Putih, tahun 2014 Nomor Polisi G-2712-FH Atas nama TRI MUSTOFA Jl. Dharma Bakti GG. 07 No. 99 Kelurahan Medono Rt.003 Rw.011 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa disuruh oleh ALI (M. GHUFANIL MUTA'ALI) untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang milik ALI yang sedang diperkir di tempat Parkir Stasiun Kereta Api Pekalongan, dan ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik ALI tersebut Terdakwa membuka Jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah anak kunci kotak sepeda motor yang ternyata merupakan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut selanjutnya anak kunci kotak tersebut disimpan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu juga Terdakwa mempinyai pemikiran (berpikiran) bisa dengan mudah dapat mengambil sepeda motor milik ALI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin ALI

- Bahwa kemudian pada sekitar Jam 19.30 Wib, Terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari ALI yang memberitahu jika yang bersangkutan sedang berada di Warung (Café) Warmindo Gang H Palal No. 11 Rt.003 Rw.02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berniat mengambil sepeda motor scoopy milik ALI yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Warung Warmindo di Gg H Palal Kota Pekalongan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 Nomor Polisi G-2712-FH, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai di halaman parkir warung (Café) Warmindo tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sambil melihat letak sepeda motor milik ALI berupa Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi G-6630-NV, namun Terdakwa tidak menemui ALI, melainkan Terdakwa membeli es teh dan dibungkus di warung tersebut kemudian Terdakwa ke luar menuju ke tempat dimana sepeda motor merk Honda Scoopy milik ALI tersebut diparkir, selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan tersebut selanjutnya sepeda motor milik ALI tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan ALI selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik ALI tersebut dijual kepada EKO SUKARYANTO (disidangkan dalam perkara lain) di daerah Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut M GHUFANIL MUA'ALI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa M SISWANDI Bin SUTOPO, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Parkir Warung (Café) Warmindo Gang H Palal No. 11 Rt.003 Rw.02 Kelurahan Podosugih Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 09.00 Wib, Terdakwa melihat postingan di Facebook ada seseorang yang mencari sepeda motor merk Honda Scoopy bodong (tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan), kemudian Terdakwa menanggapi postingan Facebook tersebut inbox (masanger) dan dalam inbok tersebut Terdakwa mengirim gambar foto 1 (satu) Unit Honda Vario warna Biru Putih, tahun 2014 Nomor Polisi G-2712-FH Atas nama TRI MUSTOFA Jl. Dharma Bakti GG. 07 No. 99 Kelurahan Medono Rt.003 Rw.011 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa disuruh oleh ALI (M. GHUFANIL MUTA'ALI) untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang milik ALI yang sedang diperkir di tempat Parkir Stasiun Kereta Api Pekalongan, dan ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik ALI tersebut Terdakwa membuka Jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah anak kunci kotak sepeda motor yang ternyata merupakan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya anak kunci kotak tersebut disimpan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu juga Terdakwa mempunyai pemikiran (berpikiran) bisa dengan mudah dapat mengambil sepeda motor milik ALI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin ALI
- Bahwa kemudian pada sekitar Jam 19.30 Wib, Terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari ALI yang memberitahu jika yang bersangkutan sedang berada di Warung (Café) Warmindo Gang H Palal No. 11 Rt.003 Rw.02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berniat mengambil sepeda motor scoopy milik ALI yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat



menuju ke Warung Warmindo di Gg H Palal Kota Pekalongan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 Nomor Polisi G-2712-FH, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai di halaman parkir warung (Café) Warmindo tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sambil melihat letak sepeda motor milik ALI berupa Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi G-6630-NV, namun Terdakwa tidak menemui ALI, melainkan Terdakwa membeli es teh dan dibungkus di warung tersebut kemudian Terdakwa ke luar menuju ke tempat dimana sepeda motor merk Honda Scoopy milik ALI tersebut diparkir, selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan tersebut selanjutnya sepeda motor milik ALI tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan ALI selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik ALI tersebut dijual kepada EKO SUKARYANTO (disidangkan dalam perkara lain) di daerah Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut M GHUFANIL MUA'ALI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Ghufanil Muta'ali Bin Sanuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang diminta keterangan atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 20.30 Wib di dalam garasi sepeda Motor di Parkiran Café Warmindo “Sadjiwo” yang beralamat di Gg. H. Palal No. 11 Rt 003 Rw 002 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan.
 - Bahwa yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam nopol G-6630-NV adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy tersebut di dalam garasi Parkiran Café Warmindo “Sadjiwo” yang beralamat di Gg. H. Palal No. 11 Rt 003 Rw 002 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan.
- Bahwa saat Saksi parkir/ taruh di dalam garasi sepeda Motor di Parkiran Café Warmindo “Sadjiwo” tidak saksi kunci stang karena di parkiran tersebut ada tukang parkirnya yang berjaga.;
- Bahwa situasi / kondisi di dalam garasi sepeda Motor di Parkiran Café Warmindo “Sadjiwo” ramai karena banyak pengunjung di Café tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil Spm milik Saksi di cafe “Sadjiwo” tersebut yaitu dengan menggunakan kunci cadangan yang Saksi pernah buat, yang saat itu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil motor Saksi saat Spm Saksi di Stasiun Pekalongan, kemudian tanpa Saksi sadari kunci tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar STNK dan BPKB tersebut merupakan bukti kepemilikan SPM Honda Scoopy milik Saksi;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi **Fandi Alfa Rizi Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang diminta keterangan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 20.30 Wib di dalam garasi sepeda Motor di Parkiran Café Warmindo “Sadjiwo” yang beralamat di
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, atas nama M. GHUFANIL MUTA’ALI.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam nopol G-6630-NV adalah Saudara Saksi M. GHUFANIL MUTA'ALI;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV di Parkiran Motor Café Warmindo "Sadjiwo" yang beralamat di Gg. H. Palal No. 11 Rt 003 Rw 002 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Yoga Firmansyah Bin Casmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang diminta keterangan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 20.30 Wib di dalam garasi sepeda Motor di Parkiran Café Warmindo "Sadjiwo";
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam nopol G-6630-NV adalah Saudara Saksi M. GHUFANIL MUTA'ALI;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, tersebut di Parkiran Motor Café Warmindo "Sadjiwo";
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV di cafe "Sadjiwo" yaitu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke café tersebut dengan memesan minuman dan menunggu didepan kasir, dan setelah pesanan tersebut jadi, Terdakwa menuju ke SPM tersebut dan membayar parkir kepada penjaga parkir, kemudian Terdakwa mengambil spm tersebut dan di duga Terdakwa menggukan kunci motor biasa, selanjutnya setelah Sdr. M. GHUFANIL MUTA'ALI akan pulang melihat SPM milik nya sudah tidak ada atau hilang di ambil orang lain tanpa selijin pemiliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Nasita Zahra Nisa Binti Madjmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini diminta keterangan sehubungan Saksi telah dititipi barang berupa uang tunai oleh Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui uang tersebut merupakan uang hasil menjual barang curian;
- Bahwa Saksi telah dititipi barang berupa uang tunai oleh Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui uang tersebut merupakan uang hasil dari menjual barang curian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Sapugarut Kel. Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat;
- Bahwa uang tunai yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi waktu itu jumlahnya sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu dititipkan kepada Saksi waktu itu Saksi sudah menanyakan perihal uang tersebut milik siapa dan dijawab uang tersebut adalah miliknya dan besok akan diambil namun waktu itu Saksi tidak sempat menanyakan didapat darimana uang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang berupa uang tunai tersebut diatas merupakan hasil dari menjual barang hasil pencurian setelah ada petugas kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Saksi untuk menyita uang tunai sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kalau uang tersebut merupakan uang hasil menjual barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Saksi **Eko Sukaryanto Bin Cahyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, Nopol.: G-6630-NV;
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, Nopol.:G-6630-NV, tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Comal Kab Pematang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang tersebut melalui aplikasi Facebook untuk nama akun Saksi lupa kemudian orang tersebut inbox Saksi mengirim nomer Whatsap, selanjutnya nomer tersebut Saksi hubungi kemudian ada kesepakatan harga selanjutnya bertemu di SPBU Comal Kab Pemalang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah yang menjual 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, Nopol: G-6630-NV tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang dari seseorang tersebut yaitu dengan harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli barang yang tersebut diatas dengan harga tidak normal karena Saksi tidak tahu harga barang tersebut dan karena Saksi membutuhkan sepeda motor untuk Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat transaksi pembelian 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, tersebut, orang tersebut beralasan membutuhkan uang, kemudian sepeda motor yang di akui miliknya tersebut di jual.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, Nopol.: G-6630-NV tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam, Nopol.: G-6630-NV, No. Rangka : MH1JM3112JK595824, No. Mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat Kebaran Rt 003 Rw 004 Kel. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di di SPBU Comal Kab. Pemalang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah /lokasi parker café warmindo Gg. H Palal NO.11 RT 003 RW 002 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy, tahun 2018, warna Hitam, No. Pol. : G-6630-NV, atas nama STNK : M GHUFANIL MUTA'ALI alamat Kebaran RT 03 RW 4 Ds. Pesaren Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa korban adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara, awalnya pada sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mendapat kiriman what Shap dari Sdr. GHUFANIL MUTA'ALI atau ALI kalau yang bersangkutan ada di warung warmindo kemudian whatsapp dari Sdr. Ali tersebut Terdakwa jawab, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju warung warmindo di Gg H Palal dan masuk ke warmindo sambil mengawasi sepeda motor milik Sdr. ALI, di warmindo Terdakwa membeli es teh dan Terdakwa bungkus kemudian Terdakwa keluar menuju ke parkir sepeda motor milik Sdr. ALI berada, karena Terdakwa sudah membawa kunci kontak maka Terdakwa langsung menuju ke parkir sepeda motor milik Sdr. ALI dan Terdakwa starter langsung Terdakwa pergi meninggalkan warmindo;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy, tahun 2018, warna Hitam, Terdakwa tidak merubah apapun dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa selanjutnya inbokan kembali dengan orang yang paginya mencari sepeda motor bodong, dan malam itu juga sepeda motor Terdakwa jual dengan sistem COD di SPBU Comal, sepeda motor di bayar dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy, senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih ada di tempat Terdakwa, sedangkan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa titipkan di pacar Terdakwa yang bernama Sdri. NASITA RANI ZAHRA.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lain;
- Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol G-6630-NV No. rangka :MH1JM3112JK595824, Nomesin : JM31E-1593375, Atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat kebaran rt 003 rw 004 kel, pesaren kec. Warungasem kab, batang;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol G-6630-NV No. rangka : MH1JM3112JK595824, No mesin : JM31E-1593375, Atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat kebaran rt 003 rw 004 kel, pesaren kec. Warungasem kab, batang;
- 1 (satu) buah kunci beserta remot ;
- 1 (satu) unit Honda Vario warna biru putih hn 2014 Nopol G-2712-FH an. Tri Mustofajl. Dharma bakti GG. 07 No. 99 kel. Medono rt. 03 rw. 11 kec. Pekalongan barat kota pekalongan beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk SKYNET;
- Uang tunai Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di garasi Parkir Warung (Café) Warmindo Gang H Palal No. 11 Rt.003 Rw.02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol G-6630-NV milik Saksi M Ghufanil Muta'ali Bin Sanuri (Korban);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa izin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor tersebut terparkir di dalam garasi Warung (Café) Warmindo, yang kemudian Terdakwa menyalakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya telah Terdakwa simpan;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor milik Korban tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor milik Korban tersebut sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung



jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **M. Siswandi Bin Sutopo**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **M. Siswandi Bin Sutopo** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol G-6630-NV milik Saksi M Ghufanil Muta'ali Bin Sanuri (Korban) tanpa ijin dan sepengetahuan Korban atau yang berhak, dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 20.30 Wib di dalam garasi Parkir Warung (Café) Warmindo dan



saat melakukan perbuatannya, Terdakwa ada ditempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat umum namun saat Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut tidak dikehendaki oleh Korban atau yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata namun tidak perlu tertutup rapat, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, sepatutnya masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Siswandi Bin Sutopo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Siswandi Bin Sutopo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol: G-6630-NV No. rangka :MH1JM3112JK595824, No. mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat kebaran Rt 003 Rw 004 Kelurahan Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Tahun 2018 warna hitam Nopol G-6630-NV No. rangka : MH1JM3112JK595824, No mesin : JM31E-1593375, atas nama M. GHUFANIL MUTA'ALI, swasta, alamat kebaran Rt 003 Rw 004 Kelurahan Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
 - 1 (satu) buah kunci beserta remot ;

Dikembalikan kepada Saksi M Ghufanil Muta'ali Bin Sanuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Vario warna biru putih tahun 2014 No. Pol G-2712-FH atas nama Tri Mustofa Jalan Dharma Bakti Gang 07 No. 99 Kelurahan Medono Rt. 03 Rw. 11 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk “SKYNET”;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Fahrurroji, S.H.**, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

MUKHTARI, SH., MH

Hakim Ketua,

T.t.d

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

DWI INDIASTUTI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pkl